

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli mebel dengan sistem barter yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dalam praktiknya, transaksi barter tersebut dilakukan secara langsung dengan cara pertukaran barang antara konsumen dan pelaku usaha mebel tanpa menggunakan uang sebagai alat pembayaran utama. Konsumen datang untuk menawarkan jual beli dengan sistem barter dengan produk mebel yang diinginkan. Dalam praktiknya, kesepakatan nilai tukar barang ditentukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak berdasarkan perkiraan nilai dan kondisi barang yang ditukarkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kekurangan, seperti kurangnya penjelasan secara detail mengenai kondisi barang, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan nilai dan kesalahpahaman dalam transaksi.
2. Berdasarkan pandangan fiqih muamalah, praktik jual beli mebel dengan sistem barter di Desa Tanjungkalang pada dasarnya barter merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang dibenarkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam praktiknya, transaksi dilakukan melalui kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen untuk menukar barang mebel dengan barang lain yang dimiliki konsumen.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidakjelasan kondisi barang yang dipertukarkan, sehingga kondisi barang baru diketahui secara pasti setelah barang tersebut diterima. Dalam fiqih muamalah, keadaan ini berkaitan dengan khiyar ru'yah, yaitu hak bagi salah satu pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah melihat barang yang diterima. Dengan demikian, akad jual beli barter tersebut pada dasarnya sah, tetapi keabsahannya menjadi sempurna setelah barang dilihat dan kedua belah pihak menyatakan kerelaannya. Apabila setelah melihat barang kedua pihak tetap menyetujui transaksi tersebut, maka jual beli barter tersebut sah dan mengikat.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Bagi Konsumen Mebel

Konsumen mebel di Desa Tanjungkalang diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi barter, terutama dengan memperhatikan kondisi barang yang akan diterima maupun yang akan dibarterkan. Konsumen juga sebaiknya menjelaskan sejak awal secara jujur dan jelas mengenai kualitas bahan, kondisi fisik barang, serta adanya cacat atau kerusakan sebelum menyepakati transaksi. Selain itu, konsumen perlu memiliki pemahaman dasar mengenai ketentuan jual beli dalam fiqih muamalah, khususnya terkait larangan tadhīs serta pentingnya prinsip keadilan dan kerelaan dalam bertransaksi, agar kegiatan barter yang dilakukan dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan syariat Islam.

2. Bagi Pelaku usaha

Pelaku usaha mebel di Desa Tanjungkalang disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menerima transaksi barter dengan melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi barang sebelum akad disepakati. Pelaku usaha juga sebaiknya tidak hanya mengandalkan rasa saling percaya, tetapi tetap meminta penjelasan yang jujur mengenai kualitas, bahan, serta kemungkinan adanya cacat pada barang yang ditukarkan agar terhindar dari praktik *tadlīs*. Selain itu, pelaku usaha perlu menyepakati secara jelas nilai barang yang dipertukarkan beserta konsekuensi apabila terjadi ketidaksesuaian setelah transaksi, serta meningkatkan pemahaman mengenai fiqih muamalah agar dapat lebih bijak dalam menyikapi transaksi barter yang berpotensi merugikan.